



PERJANJIAN INTERNASIONAL

MUHAMMAD RIDHO ISWARDHANA, S.IP, M.A

SUMBER

HUKUM INTERNASIONAL

- Tempat ditemukannya hukum
- Tempat ditemukannya hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit
- Tempat diciptakannya hukum



MACAM-MACAM SUMBER

HUKUM INTERNASIONAL

PERJANJIAN

KEBIASAAAN

YURISPUDENSI

ASAS-ASAS
UMUM HUKUM

DOKTRIN

MACAM-MACAM SUMBER

HUKUM INTERNASIONAL

PERJANJIAN

KEBIASAAAN

- 1) Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum;
- 2) Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum

YURISPUDENSI

Keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Hukum Internasional, dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian suatu perkara yang sama.

ASAS-ASAS UMUM HUKUM

Asas-asas yang ada dalam menjalin hubungan antar bangsa :

1. Asas Teritorial
2. Asas Kebangsaan
3. Asas Kepentingan Umum

DOKTRIN



SO, WHAT IS
**INTERNATIONAL
TREATY?**

PERJANJIAN INTERNASIONAL

- Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.
- Perjanjian internasional merupakan :

sumber hukum
internasional
yang pertama

sumber hukum
internasional
yang utama



UNSUR-UNSUR

PERJANJIAN INTERNASIONAL

◦ Unsur-unsur yang harus ada pada perjanjian internasional adalah :

Subyek hukum (para pihak)

Obyek hukum (hubungan hukum)

Konsensus

TAHAPAN PEMBUATAN

PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. PENJAJAKAN
2. PERSIAPAN
3. NEGOSIASI
4. PENANDATANGANAN
5. RATIFIKASI
6. DEPOSITORY
7. PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN
8. IMPLEMENTASI
9. AKSESI DAN ADHESI

STRUKTUR

PERJANJANIAN INTERNASIONAL



STRUKTUR

PERJANJANIAN INTERNASIONAL




Klausula ini terdiri dari pasal-pasal yang mengatur inti persoalan atau materi pokok perjanjian internasional. Klausula substantif inilah yang merupakan bagian pokok terpenting perjanjian internasional yang bersangkutan.

Klausula formal sering juga disebut dengan istilah klausula final atau klausula protokoler. Dalam klausula ini dimuat hal-hal yang bersifat teknis, hal-hal pokok yang formal dan masalah-masalah yang berhubungan dengan penerapan dan mulai berlakunya perjanjian internasional yang bersangkutan.

ASAS-ASAS

PERJANJIAN INTERNASIONAL



ASAS-ASAS

PERJANJIAN INTERNASIONAL

CONSENSUS

GOOD FAITH

FREE FOR CONTRACT

PACTA SUNT SERVANDA

the concept that people may decide what **agreements** they want to enter into

Good faith (itikad baik) tidak lain adalah “kejujuran” dalam perilaku atau kejujuran dalam bertransaksi dagang, termasuk di dalamnya adalah kejujuran dalam fakta dan penghormatan terhadap standar-standar dagang yang wajar dan transaksi dagang yang jujur. Hubungan mensyaratkan kewajiban itikad baik bukan saja ketika kontrak ditandatangani, tetapi juga sebelum kontrak ditutup.

Asas Kepastian Hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, maka hakin dapat memaksa agar anggota melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian.


MACAM-MACAM

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Menurut kekuatan mengikatnya :

1. Treaty contract
2. Law making treaties

Berdasarkan jumlah para pihaknya :



Berdasarkan Sifat/ Ruang Lingkupnya

Perjanjian Bilateral

Perjanjian Multilateral

Perjanjian Global

Perjanjian Universal